



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/6639/2021
TENTANG
PEMBERIAN DELEGASI DAN KUASA DALAM MANAJEMEN PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas kedinasan dalam manajemen kepegawaian di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan tetap menjaga akuntabilitas dalam pelaksanaannya, diperlukan ketentuan pemberian delegasi dan kuasa dalam Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pemberian Delegasi dan Kuasa dalam Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 76);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1332);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1259);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBERIAN DELEGASI DAN KUASA DALAM MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Memberikan delegasi dan kuasa kepada:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi, Pimpinan Satuan Kerja, dan Pimpinan Unit Pelaksana Teknis, untuk penandatanganan naskah dinas dalam manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berupa:
 - 1) pengangkatan Calon PPPK;
 - 2) penetapan Calon PPPK menjadi PPPK; dan
 - 3) penandatanganan perjanjian kerja PPPK.
- b. Pimpinan Satuan Kerja, pejabat fungsional ahli madya /muda yang diberikan tugas tambahan sebagai Koordinator/Subkoordinator untuk penandatanganan naskah dinas dalam manajemen PPPK mengenai pemberian cuti dan penjatuhan hukuman disiplin;

KEDUA : Dalam hal terjadi kekosongan pejabat dan belum terdapat Pejabat Pimpinan Tinggi, Pimpinan Satuan Kerja, atau Pimpinan Unit Pelaksana Teknis definitif yang menerima pemberian delegasi dan kuasa untuk penandatanganan naskah dinas dalam manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU:

- a. penandatanganan naskah dinas yang merupakan kewenangan Kepala Biro Kepegawaian dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal; dan
- b. penandatanganan naskah dinas yang merupakan kewenangan pejabat di lingkungan unit utama

dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan masing-masing.

- KETIGA : Dalam hal terjadi kekosongan pejabat dan belum terdapat pejabat definitif pada jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan unit utama, penandatanganan naskah dinas dalam manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal.
- KEEMPAT : Ketentuan mengenai perjanjian kinerja dan penilaian kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur mengenai Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
- KELIMA : Ketentuan mengenai penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- KEENAM : Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian delegasi dan kuasa dalam manajemen PPPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/6639/2021
TENTANG
PEMBERIAN DELEGASI DAN KUASA DALAM
MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

PEMBERIAN DELEGASI DAN KUASA
DALAM MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

NO	PERIHAL	JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN	PENERIMA	BENTUK/ SUSUNAN	KETERANGAN
A	Pengangkatan PPPK				
1	Pengangkatan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK)	Kuasa	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	Semua Jabatan Fungsional kecuali JF Utama
			Kepala Biro Kepegawaian	Petikan Keputusan Menteri	Semua Jabatan Fungsional kecuali JF Utama
2	Usul penetapan nomor induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	Kuasa	Sekretaris Jenderal	Nota	JF Utama
			Kepala Biro Kepegawaian	Nota	Semua Jabatan Fungsional kecuali JF Utama
3	Pengangkatan CPPPK menjadi PPPK dan Perpanjangan PPPK	Kuasa	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	Semua Jabatan Fungsional kecuali JF Utama
			Kepala Biro Kepegawaian	Petikan Keputusan Menteri	Semua Jabatan Fungsional kecuali JF Utama
B	Perjanjian Kerja PPPK				
1	Perjanjian Kerja PPPK	Kuasa	Pimpinan Satuan Kerja	Perjanjian Kerja	Semua Jabatan Fungsional kecuali JF Utama

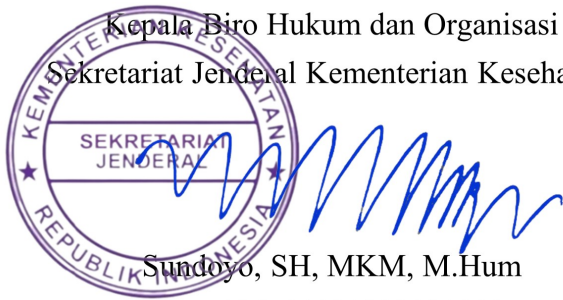
NO	PERIHAL	JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN	PENERIMA	BENTUK/ SUSUNAN	KETERANGAN
C	Pemberian Cuti PPPK				
1	Cuti Tahunan, Cuti Sakit dan Cuti Melahirkan	Delegasi	Pimpinan Satuan Kerja	Surat	Seluruh Jabatan Fungsional kecuali JF Utama di satuan kerja masing- masing
D	Penjatuhan Hukuman Disiplin PPPK				
1	Disiplin PPPK	Delegasi	Pejabat Fungsional Ahli Madya yang diberikan tugas tambahan sebagai Koordinator	Surat Keputusan	PPPK di lingkungan masing-masing 1 tingkat di bawahnya untuk hukuman disiplin tingkat ringan sepanjang tidak terdapat Pejabat Administrator di lingkungan satuan kerja
		Delegasi	Pejabat Fungsional Ahli Muda yang diberikan tugas tambahan sebagai Subkoordinator	Surat Keputusan	PPPK di lingkungan masing-masing 1 tingkat di bawahnya untuk hukuman disiplin tingkat ringan sepanjang tidak terdapat Pejabat Pengawas di lingkungan satuan kerja

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002